



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp : 0712 324 039

Telpn : 0712 324 039

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 04 /Ses.kab 006 435.435/I/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM.
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5294).

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5294).
3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPU.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim agen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim agen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.

KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Melakukan Agenda Perbahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Jabatan Struktural yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi para Bagian yang terkait.
3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian terkait.
4. Melakukan Persentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggungjawab kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Bagian Umum, Keuangan dan logistik.

KEDELAPAN : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 04 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
& KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Dra. DIRT SARINA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 04 /ses.kab 006 435.450/I/2017
TANGGAL : 04 Januari 2017

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Dirta Sarina	Sekretaris	Ketua
2.	Ani Septiana. S.H.I	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag Hukum
3.	Marwan	Arsiparis	Anggota
4.	Chandra Marta, S.Kom	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Data	Koordinator Perubahan di Subbag Perencanaan dan Data
5.	Idris Sulianto	Notulensi	Anggota
6.	Syamsiah, SH	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbag Umum, Keuangan & Logistik
7.	Suparsih	Pembantu Bendahara	Anggota
8.	Efri Noralisa, ST	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Subbag Teknis Pemilu & Hupmas
9.	Lisnawati	Pramustaka	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Dra. DIRT A SARINA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 01 /ses.kab 006 435.450/I/2017
TANGGAL : 01 Januari 2017

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Darta Sarina	Sekretaris	Sekretaris Tim
2.	Syamsiah, SH	Kasubbag. Umum, Keuangan & Logistik	Anggota
3.	Candra Martha, S.Kom	Plt. Kasubbag. Perencanaan & Data	Anggota
4.	Efri Noralisa, ST	Kasubbag. Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
5.	Ani Septiana, S.H.I	Kasubbag. Hukum	Anggota
6.	Marwan	Arsiparis	Anggota
7.	Idris Sulianto	Notulensi	Anggota
8.	Suparsi	Pembantu Bendahara	Anggota
9.	Lisnawati	Pramustaka	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Dra. DIRTA SARINA